

ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN DI KOTA MANADO*ANALYSIS OF POTENTIAL ENTERTAINMENT TAX IN THE CITY OF MANADO*

Oleh:
Chlief Watuseke¹
Sifrid S. Pangemanan²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: ¹chliefw@yahoo.com
²sifrid_s@unsrat.ac.id

Abstrak: Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya potensi pajak hiburan di kota Manado dan untuk mengetahui apakah target penerimaan pajak hiburan di tahun 2015 telah sesuai dengan potensinya atau tidak. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hiburan di kota Manado sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2010 – 2014. Akan tetapi terdapat selisih yang sangat jauh antara target penerimaan pajak terhadap potensi penerimaan pajak hiburan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara target penerimaan pajak hiburan 2015 terhadap potensi penerimaan pajak hiburan 2015, yaitu sebesar 64,5%. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerimaan pajak hiburan di kota Manado belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sebaiknya mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan agar Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

Kata kunci: *potensi pajak hiburan, pendapatan asli daerah, kota manado*

Abstract: *Local revenue (PAD) is one of the indicators for measuring capacity and financial independence of a region. Study objective is to determine the potential of the entertainment tax in the city of Manado and to determine whether the tax revenue target of entertainment in 2015 was up to his potential or not. This study use quantitative descriptive. This study showed that the potential of the entertainment tax in Manado city is very large and continuously increase from 2010 - 2014. However, there is very much difference between the target of tax revenue to tax revenue potential existing entertainment. This is evidenced by calculating the difference between the tax revenue target in 2015 to a potential entertainment amusement tax revenues in 2015, amounting to 64.5%. This study concluded that the tax receipts of entertainment in the city of Manado not reflect the real potential, therefore the leaders of the Revenue Department of Manado should optimize the entertainment tax revenue that the original income will increase.*

Keywords: *potential tax entertainment, original receipt of regional revenue, city of manado*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah menjadi lebih otonom dan mandiri. (Yunanto, 2010)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Tingkat Kemandirian Keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. (Wurugian, 2013)

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang pemerintahan daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) akan berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi pada provinsi ini, penerimaan yang didanai oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, yang dapat mempengaruhi langsung pada kelangsungan pembangunan daerah, sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Kota Manado merupakan daerah yang modern dimana keberadaan hiburan sangat diperlukan saat ini. Selain sebagai tempat usaha, hiburan juga dapat menjadi sarana untuk menyegarkan kembali pikiran yang sudah terkuras akibat pekerjaan dan studi. Oleh karena begitu banyaknya menarik minat masyarakat untuk menggunakannya, maka dapat di katakan bahwa hiburan dapat menjadi salah satu penggerak naiknya penerimaan PAD hiburan setiap tahunnya. Selain itu, ada indikasi bahwa penerimaan pajak hiburan di kota Manado belum sesuai dengan potensi yang bisa dioptimalkan, mengingat disamping berjalannya pertumbuhan industri hiburan di kota Manado.

Banyak hiburan-hiburan yang terdapat di kota Manado seperti tontonan film (bioskop), pagelaran kesenian/musik/tari/busana, kontes kecantikan/binaraga, pameran, diskotik/karaoke/klab malam, sirkus/akrobat/sulap, bilyar/golf/bolling, pacuan kuda/kendaraan bermotor/permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi/spa/fitnes, dan pertandingan olahraga. Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Manado setiap tahunnya mengalami kenaikan yang tidak signifikan akan tetapi selalu konsisten dan ada pula pajak hiburan ini, kecil kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Manado. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah kota Manado harus berusaha menggali potensi-potensi pajak yang ada di daerah sendiri. Hiburan merupakan salah satu sektor yang potensial bagi pemerintah daerah kota Manado untuk dimanfaatkan dalam rangka membantu pembangunan ekonomi di kota Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi pajak hiburan di kota Manado dan untuk mengetahui apakah target penerimaan pajak hiburan di kota Manado tahun 2015 telah sesuai dengan potensinya atau tidak.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Supriyanto (2011:2) menyatakan akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan pembuatan suatu laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin

negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Sedangkan menurut Rasmigracia (2014) mengatakan Akuntansi perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses, pencatatan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan yaitu untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011: 5) mengatakan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Menurut golongan
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan untuk pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok (UU No. 28 Tahun 2009).
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

Jenis dan Objek Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengertian Pajak Hiburan

Willis (2010) mengatakan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Objek Pajak Hiburan

Disebutkan dalam PERDA Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 Pasal 16 bahwa:

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf dan boling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. Pertandingan olahraga.

Subjek Pajak dan Objek Pajak

Disebutkan dalam PERDA Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 Pasal 17 bahwa:

1. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar Pengenaan Pajak

Disebutkan dalam PERDA Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 Pasal 18 bahwa:

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak

Disebutkan dalam PERDA Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 Pasal 19 bahwa:

1. Tarif pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tontonan film sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Pagelaran musik sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Pagelaran kesenian dan tari sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - e. Pameran (kecuali dilaksanakan oleh instansi pemerintah) sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - g. Permainan bilyar, golf dan boling sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - i. Pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j. Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - k. Pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - l. Diskotik, karoke, klab malam, bar dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - m. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen);
 - n. Permainan ketangkasan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - o. Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran Pokok Pajak Terutang

Disebutkan dalam PERDA Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 Pasal 20 bahwa:

1. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

2. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Pengertian Potensi

Rizaldy (2015) menyebutkan bahwa potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum didapat atau diperoleh di tangan. Berikut ini merupakan cara perhitungan potensi pajak hiburan yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuwono, 2012):

$$\text{Potensi Pajak Hiburan} = (\text{JTH} \times \text{TH} \times \text{JH} \times \text{TK}) \times \text{TPH}$$

Keterangan:

JTH : Jumlah Tempat Hiburan
 TH : Tarif Hiburan
 JH : Jumlah Hari
 TK : Tingkat Konsumsi
 TPH : Tarif Pajak Hiburan

Penelitian Terdahulu

Yuwono (2012) dengan penelitian mengenai Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang dan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis besar potensi pajak daerah. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya menganalisis juga dengan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, namun penelitian ini hanya menganalisis potensinya.

Waney (2015) dengan penelitian mengenai Evaluasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Manado. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya hanya mengevaluasi penerimaan pajak hiburan, tetapi peneliti menganalisis potensi dari pajak hiburan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian ini menghitung potensi pajak hiburan yang ada di kota Manado. Noor (2014:14) mengemukakan bahwa data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Augustine & Kristaung (2013:55), rancangan deskriptif berupaya menjelaskan variabel-variabel yang diteliti secara deskriptif tanpa mengkaji lebih jauh mengenai hubungan atau pengaruh antar variabel yang diuji.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang bertempat di Jalan 17 Agustus Manado. Ada pun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan (bulan November sampai Desember) dan meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis data, hingga penyusunan laporan.

Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado adalah:

1. Peneliti mengajukan surat permohonan penelitian
2. Peneliti melakukan survei langsung ke tempat hiburan
3. Kesimpulan

Populasi dan Sampel

Populasi

Arikunto (2010: 173) dalam bukunya mengatakan populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2011: 119), populasi dapat di definisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Hiburan Kota Manado Tahun 2015.

Tabel 1. Populasi Penelitian

No	Klasifikasi Hiburan	Jumlah
1.	Tontonan Film	3
2.	Biliard	5
3.	Pusat Kebugaran	4
4.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa	52
5.	Karaoke	10
6.	Diskotik, Klab Malam, Bar dan Sejenisnya	13
7.	Permainan Ketangkasan	11
Jumlah Populasi		98

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, Data diolah

Jumlah tempat hiburan Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap dan Sejenisnya mempunyai jumlah yang paling banyak yang ada di kota Manado tahun 2015, yaitu sebanyak 52 tempat. Sedangkan jumlah tempat hiburan yang paling sedikit adalah tempat hiburan Tontonan Film, yaitu sebanyak 3 tempat.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011: 120). Sedangkan menurut pendapat lainnya, sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 174). Banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sampel Penelitian

No.	Klasifikasi Hiburan	Jumlah
1.	Tontonan Film	3
2.	Biliard	2
3.	Pusat Kebugaran	2
4.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa	6
5.	Karaoke	3
6.	Diskotik, Klab Malam, Bar dan Sejenisnya	4
7.	Permainan Ketangkasan	5
Jumlah Sampel		25

Sumber: Data yang diolah

Hasil Tabel 2 menunjukkan rata-rata jumlah sampel yang diambil sebesar 25,5% dari jumlah populasi.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Sutarman (2012:3) mengatakan data adalah fakta dari sesuatu pernyataan yang berasal dari kenyataan, dimana pernyataan tersebut merupakan hasil pengukuran atau pengamatan. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan darinya. Jenis data dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data kualitatif, data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang meliputi laporan penerimaan pajak daerah Kota Manado tahun 2010-2014 dan Daftar Wajib Pajak Hiburan Kota Manado tahun 2015.

Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2012:146-147) membagi data berdasarkan sumbernya menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.
2. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan untuk mendapatkan sejarah gambaran umum objek yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan merupakan data yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Kota Manado dan para pimpinan tempat-tempat hiburan tersebut untuk mendapatkan gambaran umum objek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara atau Interview
2. Observasi
3. Dokumentasi
4. Studi Kepustakaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sumberdaya pembangunan menurut Dinas Pendapatan Daerah untuk semakin meningkatkan kreativitas dan kinerjanya. Tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah. Adapun fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Perencanaan yang meliputi segala usaha dalam kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah, dan penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
4. Penatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tatalaksana dan hubungan masyarakat, hukum dan perundang – undangan, kepegawaian, keuangan dan tata usaha umum;
5. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan gerak, keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
6. Pegawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan tekni pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Adapun susunan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sesuai peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2008 :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pajak dan Retribusi (Seksi Pajak, Seksi Retribusi & Seksi Keberatan Sengketa Pajak);
 - d. Bidang Pembukuan (Seksi pembukuan dan Penerimaan, Seksi Persediaan Benda Berharga & Seksi Pengolahan Data Penerimaan);

- e. Bidang Dana Perimbangan (Seksi Administrasi Penerimaan, Seksi Pajak Bumi dan Bangunan & Seksi Pengkajian Data dan Potensi);
- f. Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Seksi Wasfinmat Personil, Seksi Pembinaan Tata Administrasi & Seksi Monitoring dan Evaluasi);
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pendapatan Asli Daerah

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Manado dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\%PAD = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Target, Realisasi dan Presentase Penerimaan Pajak Hiburan Kota Manado

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Presentase (%)
2010	Rp2.526.000.000	Rp2.897.097.211	114,69
2011	Rp3.625.000.000	Rp3.389.256.027	93,50
2012	Rp4.200.000.000	Rp5.498.904.721	130,93
2013	Rp7.000.000.000	Rp7.195.289.512	102,79
2014	Rp7.349.999.850	Rp7.280.563.807	99,06

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, data diolah

Hasil Tabel 3 menunjukkan bahwa terget yang hendak dicapai dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disusun guna mengetahui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang akan datang. Target ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dengan melihat hasil-hasil penerimaan tahun-tahun sebelumnya dikalikan dengan presentase tertentu.

Analisis Potensi

Untuk menghitung potensi pajak hiburan, diperlukan data dari klasifikasi hiburan. Data yang diperoleh mengenai jumlah hiburan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Hiburan dan Jumlah Sarana yang ada di Kota Manado Tahun 2015

No	Klasifikasi Hiburan	Satuan	Jumlah Tempat Hiburan	Kuantitas Rata-rata per Tempat Hiburan	Kuantitas Seluruh Tempat Hiburan
1.	Tontonan Film	Tempat duduk	3	1.200	3.600
2.	Biliard	Meja	5	10	50
3.	Pusat Kebugaran	Member	4	175	700
4.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa	Kamar	52	6	312
5.	Karaoke	Kamar Karaoke	10	15	150
6.	Diskotik, Klab Malam, Bar dan Sejenisnya	Meja	13	25	240
7.	Permainan Ketangkasan	Alat Permainan	11	110	1.210
TOTAL			98	1.536	6.262

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, data diolah

Dari data yang didapat maka dapat dihitung potensi pajak hiburan dari masing-masing hiburan yang berbeda dengan rumus dan dapat dilihat hasilnya pada tabel sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Tontonan Film = (Tarif Seat x Tingkat Konsumsi x Jumlah Seat x Jumlah Film x Jumlah Hari) x (Tarif Pajak Tontonan Film 7,5%)
2. Potensi Pajak Biliard = (Tarif Meja x Tingkat Konsumsi x Jumlah Meja x Jam Operasional x Jumlah Hari) x (Tarif Pajak Biliard 25%)

3. Potensi Pajak Pusat Kebugaran = (Tarif Kebugaran x Tingkat Konsumsi x Jumlah Member x Jumlah Bulan) x (Tarif Pajak Pusat Kebugaran 20%)
4. Potensi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa = (Tarif Kamar x Tingkat Konsumsi x Jumlah Kamar x Jam Operasional x Jumlah Hari) x (Tarif Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa 20%)
5. Potensi Pajak Karaoke = (Tarif Kamar x Tingkat Konsumsi x Jumlah Kamar x Jam Operasional x Jumlah Hari) x (Tarif Pajak Karaoke 35%)
6. Potensi Pajak Diskotik, Klab Malam, Bar dan sejenisnya = (Pengeluaran per Meja x Tingkat Konsumsi x Jam Operasional x Jumlah Hari) x (Tarif Pajak Diskotik, Klab Malam, Bar dan sejenisnya 35%)
7. Potensi Pajak Permainan Ketangkasan = (Tarif Permainan x Tingkat Konsumsi x Jumlah Permainan x Jam Operasional x Jumlah Hari) x (Tarif Pajak Permainan Ketangkasan 30%)
8. Potensi Pajak Hiburan = Potensi Pajak Tontonan Film + Potensi Pajak Biliard + Potensi Pajak Pusat Kebugaran + Potensi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa + Potensi Pajak Karaoke + Potensi Pajak Diskotik, Klab Malam, Bar dan sejenisnya + Potensi Pajak Permainan Ketangkasan

Tabel 5. Perhitungan Potensi Omzet Hiburan di Kota Manado Tahun 2015

NO	Klasifikasi Hiburan	Tarif	Tingkat Konsumsi	Q	2015			
					Jam Operasional	Omzet per Hari/Bulan	Jumlah Hari/bulan	Omzet per Tahun
1.	Tontonan Film	Rp40.000	0,65	3600	4	Rp374.400.000	365	Rp136.656.000.000
2.	Biliard	Rp30.000	0,60	50	11	Rp9.900.000	365	Rp3.613.500.000
3.	Pusat Kebugaran	Rp140.000	1,00	700	-	Rp98.000.000	12	Rp1.176.000.000
4.	Pijat dan sejenisnya	Rp80.000	0,08	312	12	Rp24.950.000	298	Rp7.435.100.000
5.	Karaoke (10.00 – 02.00)	Rp25.000	0,55	105	13	Rp18.768.750	365	Rp6.850.593.750
	Karaoke (22.00 – 02.00)	Rp25.000	0,50	45	4	Rp2.250.000	365	Rp821.250.000
6.	Diskotik dan sejenisnya - Pub/Diskotik	Rp300.000	0,50	200	2	Rp60.000.000	298	Rp17.880.000.000
	Diskotik dan sejenisnya – Cafe	Rp100.000	0,35	125	6,5	Rp28.437.500	298	Rp8.474.375.000
7.	Permainan Ketangkasan	Rp2500	0,15	1210	12	Rp5.445.000	365	Rp1.987.425.000

Sumber : Data yang diolah

Hasil Tabel 5 menunjukkan bahwa omzet dari hiburan tontonan film merupakan yang terbesar yaitu mencapai Rp136.656.000.000,00 dalam satu tahun. Sedangkan hiburan pusat kebugaran menjadi yang terendah yaitu sebesar Rp1.176.000.000,00.

Tabel 6. Perhitungan Potensi Pajak Hiburan di Kota Manado Tahun 2015

No.	Klasifikasi Hiburan	2015		
		Omzet per Tahun	Tarif	Pajak per Tahun
1.	Tontonan Film	Rp136.656.000.000	7,5%	Rp10.249.200.000
2.	Biliard	Rp3.613.500.000	25%	Rp903.375.000
3.	Pusat Kebugaran	Rp1.176.000.000	20%	Rp235.200.000
4.	Pijat dan sejenisnya	Rp7.435.100.000	20%	Rp1.487.020.000
5.	Karaoke	Rp7.671.843.750	35%	Rp2.685.145.000
6.	Diskotik dan sejenisnya	Rp26.354.375.000	35%	Rp9.224.031.250
7.	Permainan Ketangkasan	Rp1.987.425.000	30%	Rp596.227.500
Total		Rp184.761.748.750		Rp25.380.198.750

Sumber : Data yang diolah

Hasil perhitungan Tabel 6 menunjukkan bahwa total potensi penerimaan pajak hiburan di kota Manado pada tahun 2015 sebesar Rp25.380.198.750,00.

Tabel 7. Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Hiburan di Kota Manado Bulan Januari – November 2015

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Potensi Pajak Hiburan
2015	Rp9.000.000.000	Rp8.111.496.386	Rp25.380.198.750

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, data diolah

Dari hasil Tabel 7 menunjukkan bahwa target yang hendak dicapai dalam penerimaan pajak hiburan, disusun guna mengetahui penerimaan pajak hiburan pada tahun yang akan datang. Akan tetapi target penerimaan pajak hiburan dengan potensi pajak hiburan sangat kurang. Target penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sebesar Rp9.000.000.000,00 sedangkan potensi yang ada sebesar Rp25.380.198.750,00. Target, realisasi dan potensi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2015 tersebut, sebagai berikut:

1. Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan.
Sampai dengan bulan November 2015, penerimaan pajak hiburan masih kurang 9,87% dari target yang telah ditetapkan.
2. Target dan potensi pajak hiburan.
Target pajak hiburan yang ditetapkan pada tahun 2015 sekitar 35,5% dari potensi pajak hiburan.

Pembahasan

Hasil Tabel 7 menggambarkan bahwa realisasi pajak hiburan yang didapat hampir memenuhi target pajak hiburan yang sudah ditetapkan akan tetapi target pajak hiburan tersebut mempunyai selisih yang sangat jauh dari potensi pajak hiburan yang ditemukan peneliti saat melakukan penelitian, yaitu sebesar 64,5%. Perhitungan potensi pajak hiburan yang sudah dilakukan penelitian ini berdasarkan data jumlah hiburan-hiburan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Manado.

Fenomena ini terjadi karena beberapa atau mungkin sebagian besar dari para pelaku usaha-usaha hiburan yang ada di kota Manado belum mengetahui tentang peraturan daerah mengenai besarnya pajak hiburan yang harus dipungut, dengan kata lain pajak yang dibayarkan tidak sesuai dari yang seharusnya dan kemungkinan pihak DISPENDA sendiri kurang menekan para pelaku usaha yang ada di kota Manado untuk taat membayar pajak sebesar yang seharusnya. Serta pihak DISPENDA Kota Manado seharusnya membuat suatu sistem yang mempunyai tujuan adanya keterbukaan informasi dari pihak wajib pajak hiburan kepada publik maupun pemerintah sendiri. Jika semua pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pajak hiburan ini sudah memperbaiki sistem dan pelayanan maka peneliti yakin potensi pajak hiburan akan terealisasi dengan baik.

Sebenarnya juga, penerimaan pajak hiburan di kota Manado dapat lebih besar lagi, apabila pemerintah menetapkan objek pajak hiburan yang lainnya, seperti pagelaran musik, pagelaran kesenian, permainan golf, pertandingan olahraga, dll. Hiburan-hiburan tersebut sudah ada di kota Manado, tetapi pemerintah belum menetapkannya sebagai objek pajak hiburan. Apabila pemerintah menetapkan hiburan-hiburan tersebut sebagai objek pajak, maka penerimaan pajak hiburan di kota Manado akan semakin naik, dan dengan itu PAD akan lebih besar lagi. Jika PAD semakin besar, maka kemungkinan masyarakat akan sejahtera akan lebih besar pula. Hal ini juga di dukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Waney (2015) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan pajak hiburan di kota Manado untuk empat tahun terakhir (tahun 2011-2014) meningkat rata-rata sebesar 27,81%. Sedangkan untuk peneliti sebelumnya yang lain yaitu Yuwono (2012) yang menunjukkan bahwa realisasi pajak dari potensi yang ada untuk empat tahun terakhir, rata-ratanya sebesar 17,85%.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi pajak hiburan di kota Manado tahun 2015 adalah sebesar Rp25.380.198.750,00.
2. Dari hasil perhitungan potensi pajak hiburan di kota Manado tahun 2015, sesuai dengan data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pajak hiburan di kota Manado memiliki potensi penerimaan yang sangat besar yaitu sebesar Rp25.380.198.750,00. Namun demikian potensi tersebut belum dapat direalisasikan, yaitu ditunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar Rp9.000.000.000. Dengan kata

lain target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan sekitar 35,5% dari potensi penerimaan pajak hiburan di kota Manado dan mempunyai selisih sebesar 64,5%.

Saran

Saran yang dapat diberikan:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan, harus menunjukkan potensi yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan supaya realisasi pajak hiburan dapat dimaksimalkan dan lebih besar lagi.
2. Pemerintah Kota Manado dalam hal ini DISPENDA Kota Manado, harus menggalakkan sosialisasi kepada para Wajib Pajak Hiburan Kota Manado, mengenai Peraturan Daerah Kota Manado Tahun 2011, supaya mekanisme mengenai perpajakan di setiap tempat hiburan di kota Manado dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah Kota Manado dalam hal ini DISPENDA Kota Manado, sebaiknya menambah objek pungutan pajak hiburan misalnya golf, pagelaran musik, pertandingan olahraga dan lain-lain yang merupakan objek pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 supaya penerimaan dari sektor hiburan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Rineka Cipta, Jakarta.
- Augustine, Y dan R. Kristaung. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. PT Dian Rakyat. Jakarta.
- Indriantoro, Nurdan dan Bambang Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Kencana. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kota Manado. *Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011*. Manado.
- Rasmigracia. 2014. Akuntansi Pajak. *Artikel*. <https://rasmigracia.wordpress.com/2014/09/04/akuntansi-perpajakan/>. Diakses September 3, 2015. Hal. 1.
- Rizaldy, Fachmi. 2015. Analisis Potensi Pendapatan. *Artikel*. http://www.academia.edu/5774575/ANALISIS_POTENSI_PENDAPATAN. Diakses November 26, 2015. Hal. 1.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Supriyanto, Edi. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Waney, Theo Rudolf. 2015. Evaluasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 10 No. 2 (2015)*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/8373>. Diakses Agustus 20, 2015. Hal. 85-92.
- Willis, Windar Astri. 2010. Pajak Hiburan. *Artikel*. <http://gitacintanyawilis.blogspot.co.id/2010/07/pajak-hiburan.html>. Diakses November, 26, 2015. Hal. 1.

- Wurangian, Mario Hendri. 2013. Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 4 Desember 2013. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2722/2275>. Diakses Agustus 20, 2015. Hal. 484-492.
- Yunanto, Lilik. 2010. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. *Universitas Sebelas Maret Institutional Repository*. <http://eprints.uns.ac.id/6344/>. Diakses Agustus 20, 2015. Hal. 1.
- Yuwono, Firman Hadi Kusumo. 2012. Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 1 No. 2. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/446/391>. Diakses September 5, 2015. Hal. 1.

